



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIKI SRIAWAN
Tempat lahir : Penam Raya
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Buin Panan Desa Langam Kecamatan
Lopok Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29

September 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September

2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

9 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24

Desember 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan

tanggal 10 Januari 2020;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020

sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN,
S.H.,M.H.berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 19 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 12

Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI SRIAWAN bersalah melakukan tindak pidana

“NARKOTIKA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dalam DAKWAAN KESATU Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17

(tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa

penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan

denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam)

bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat dibungkus karung plastik warna putih atas nama Pengirim : IBU KARTIKA RAHAYU Alamat Jln. Karet No. 114 A Kel / Desa Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kal-Bar No. HP : 087882381804 dan Penerima : IBU DAHLIA SUTARNI Alamat Komplet Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar No. HP : 085926270408 didalamnya terdapat 4 (empat) kaleng Biskuit masing-masing 1 (satu) kaleng merk Assorted Biscuits, 1 (satu) kaleng merk Khon Guan dan 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time dan didalam 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time tersebut masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan sehingga menjadi 2 (dua) bungkus dan setelah ditimbang 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 89,51 (delapan puluh lima koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 49,94 (delapan puluh empat koma sembilan empat) gram dengan jumlah keseluruhan berat netto 174,45 (seratus tujuh empat koma empat lima) gram;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam dengan No. Simpati : 085338084210;
- 1 (satu) lembar kertas Resi dengan Nomor : 14222868308;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DIKI SRIAWAN pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Bulan September 2019 bertempat di Jalan Raya Langam Desa Langam

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa tepatnya di halaman parkir Kantor Pos Unit Langam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat keseluruhan 174,45 gram, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket berupa kardus yang diduga isinya adalah narkotika jenis shabu dikirim dari Pontianak Kalimantan Barat melalui Pos Indonesia dengan tujuan Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;
- Atas informasi tersebut saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB segera menindak lanjuti dengan melapor kepada Kasubdit III Dit Resnarkoba POLDA NTB dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB langsung menuju ke Kabupaten Sumbawa untuk melakukan penyelidikan;
- Pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 06.30 Wita, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB tiba di depan Kantor Pos Unit Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa dan langsung melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang datang untuk mengambil paket;
- Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NTB mencurigai seorang laki – laki yang keluar dari dalam Kantor Pos dengan membawa paket berupa kardus menuju ke halaman parkir Kantor pos sehingga saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui adalah Terdakwa DIKI SRIAWAN sambil menunjukkan Surat Perintah yang telah dibawa;

- Setelah dilakukan penangkapan ternyata Terdakwa DIKI SRIAWAN bukan merupakan nama penerima yang tertera di paket berupa kardus tersebut yaitu Ibu DAHLIA SUTARNI sehingga saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB semakin curiga dan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi ANGGA WAHYU PERDANA dan saksi HASANUDIN, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB melakukan penggeledahan dengan cara membuka isi paket berupa kardus tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat dibungkus karung plastik warna putih atas nama Pengirim : IBU KARTIKA RAHAYU Alamat Jln. Karet No. 114 A Kel / Desa Sungai Beliong Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kal-Bar No. HP : 087882381804 dan Penerima : IBU DAHLIA SUTARNI Alamat Komplek Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar No. HP : 085926270408 didalamnya terdapat 4 (empat) kaleng Biskuit masing-masing 1 (satu) kaleng merk Assorted Biscuits, 1 (satu) kaleng merk Khon Guan dan 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time dan didalam 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time tersebut masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan sehingga menjadi 2 (dua) bungkus dan setelah ditimbang 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 89,51 (delapan puluh lima koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 49,94 (delapan puluh empat koma sembilan empat) gram dengan jumlah keseluruhan berat netto 174,45 (seratus tujuh empat koma empat lima) gram

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam dengan No. Simpati : 085338084210;
 - 1 (satu) lembar kertas Resi dengan Nomor : 14222868308
 - Bahwa nama penerima yaitu Ibu DAHLIA SUTARNI Alamat Komplet Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar adalah nama dan alamat fiktif;
 - Bahwa Terdakwa DIKI SRIAWAN diperintah kan oleh Saudari DESI ARISANDI (DPO) untuk mengambil paket tersebut dengan dijanjikan diberi upah sebesar Rp. 50.000,-;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pom Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0337.K, tanggal 13 September 2019 yang menerangkan bahwa sampel tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.;
 - Bahwa Terdakwa DIKI SRIAWAN tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa DIKI SRIAWAN pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Bulan September 2019 bertempat di Jalan Raya Langam Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa tepatnya di halaman parkir Kantor Pos Unit Langam atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat keseluruhan 174,45 gram, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket berupa kardus yang diduga isinya adalah narkotika jenis shabu dikirim dari Pontianak Kalimantan Barat melalui Pos Indonesia dengan tujuan Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;
- Atas informasi tersebut saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB segera menindak lanjuti dengan melapor kepada Kasubdit III Dit Resnarkoba POLDA NTB dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB langsung menuju ke Kabupaten Sumbawa untuk melakukan penyelidikan;
- Pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 06.30 Wita, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas



kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB tiba di depan Kantor Pos Unit Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa dan langsung melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang datang untuk mengambil paket;

- Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB mencurigai seorang laki-laki yang keluar dari dalam Kantor Pos dengan membawa paket berupa kardus menuju ke halaman parkir Kantor pos sehingga saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui adalah Terdakwa DIKI SRIAWAN sambil menunjukkan Surat Perintah yang telah dibawa;
- Setelah dilakukan penangkapan ternyata Terdakwa DIKI SRIAWAN bukan merupakan nama penerima yang tertera di paket berupa kardus tersebut yaitu Ibu DAHLIA SUTARNI sehingga saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB semakin curiga dan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi ANGGA WAHYU PERDANA dan saksi HASANUDIN, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB melakukan penggeledahan dengan cara membuka isi paket berupa kardus tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat dibungkus karung plastik warna putih atas nama Pengirim : IBU KARTIKA RAHAYU Alamat Jln. Karet No. 114 A Kel / Desa Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kal-Bar No. HP : 087882381804 dan Penerima : IBU DAHLIA SUTARNI Alamat Komplek Pasar Kabuyet



Kec. Lopok Sumbawa Besar No. HP : 085926270408 didalamnya terdapat 4 (empat) kaleng Biskuit masing-masing 1 (satu) kaleng merk Assorted Biscuits, 1 (satu) kaleng merk Khon Guan dan 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time dan didalam 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time tersebut masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan sehingga menjadi 2 (dua) bungkus dan setelah ditimbang 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 89,51 (delapan puluh lima koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 49,94 (delapan puluh empat koma sembilan empat) gram dengan jumlah keseluruhan berat netto 174,45 (seratus tujuh empat koma empat lima) gram;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam dengan No. Simpati : 085338084210 ;
- 1 (satu) lembar kertas Resi dengan Nomor : 14222868308 ;
- Bahwa nama penerima yaitu Ibu DAHLIA SUTARNI Alamat Komplek Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar adalah nama dan alamat fiktif;
- Bahwa Terdakwa DIKI SRIAWAN diperintahkan oleh Saudari DESI ARISANDI (DPO) untuk mengambil paket tersebut dengan dijanjikan diberi upah sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pom Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0337.K, tanggal 13 September 2019 yang menerangkan bahwa sampel tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;



- Bahwa Terdakwa DIKI SRIAWAN tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI DILI MARGYANTO, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa DIKI SRIAWAN karena diduga menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa DIKI SRIAWAN tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Jln. Raya Langam Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa tepatnya di halaman parkir Kantor Pos Langam tersebut dan yang menangkap atau menggeledah terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN tersebut adalah saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa DIKI SRIAWAN karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis Shabu bertempat di Kantro Pos Unit Langam Kab. Sumbawa tersebut disaksikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh saksi ANDI WAHYU PERDANA dan saksi HASANUDIN P. yang sengaja dipanggil untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap paket berupa kardus tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat dibungkus karung plastik warna putih atas nama Pengirim : IBU KARTIKA RAHAYU Alamat Jln. Karet No. 114 A Kel / Desa Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kal-Bar No. HP : 087882381804 dan Penerima : IBU DAHLIA SUTARNI Alamat Komplet Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar No. HP : 085926270408 didalamnya terdapat 4 (empat) kaleng Biskuit masing-masing 1 (satu) kaleng merk Assorted Biscuits, 1 (satu) kaleng merk Khon Guan dan 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time dan didalam 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time tersebut masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan sehingga menjadi 2 (dua) bungkus tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian tepatnya ditangan Terdakwa DIKI SRIAWAN mengambil di Kantor Pos Unit Langam Kab. Sumbawa tersebut;
- Bahwa selain barang bukti yang disebutkan diatas dan juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam dengan No. Simpati : 085338084210 dan 1 (satu) lembar kertas Resi dengan Nomor : 14222868308 pada diri Terdakwa DIKI SRIAWAN tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN mengakui bahwa paket berupa kardus warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan yang disimpan atau disembunyikan didalam kaleng biskuit Unibis Prime Time tersebut adalah milik temannya yang

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdri. DESI ARISANDI (warga Desa Langam Kab. Sumbawa) yang sengaja Terdakwa DIKI SRIAWAN ambil dikantor Pos tersebut dan juga Terdakwa DIKI SRIAWAN mengaku sudah 3 (tiga) kali mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu milik sdri. DESI ARISANDI tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar jam 22.00 wita saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa ada paket berupa kardus yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang dikirim dari Pontianak – Kalimantan Barat ke Kab. Sumbawa – NTB melalui kantor Pos Unit Langam Kab. Sumbawa, atas laporan informasi tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kepada AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahan atau petunjuk dari AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi bersama AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung berangkat ke Kab. Sumbawa untuk melakukan Penyelidikan atas laporan informasi dari masyarakat tersebut dan setibanya di Kab. Sumbawa, kemudian saksi bersama rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi kantor Pos Unit Langam Kab. Sumbawa yang terletak di Jln. Raya Langam Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa untuk mengawasi setiap orang yang mengambil paket atau barang yang datang dikantor Pos Unit Langam tersebut dengan “Tehnik Control Delivery atau Penyerahan yang diawasi” untuk menangkap pelaku dan kemudian jam 08.00 wita datang seorang laki-laki yang diduga akan mengambil paket berupa kardus tersebut dan selanjutnya seorang laki-laki tersebut masuk ke dalam kantor Pos unit Langam tersebut dan tidak lama kemudian seorang laki-laki yang

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bernama Terdakwa DIKI SRIAWAN keluar dari kantor Pos tersebut dengan membawa paket berupa kardus yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu menuju halaman parkir kantor Pos dan pada saat itu juga saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung menangkap atau memegang Terdakwa DIKI SRIAWAN sambil memperkenalkan diri sebaga petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dan ternyata nama dan alamat penerima paket yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah fiktif dan Terdakwa DIKI SRIAWAN merupakan kurir yang sering mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu milik sdri DESI ARISANDI tersebut;

- Bahwa Atas seijin Terdakwa DIKI SRIAWAN dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi WAHYU ANGGA PERDANA dan saksi HASANUDIN P dan kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus dengan karung plastik warna putih tersebut dan ternyata benar didalam paket telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan berdasarkan hasil interogasi ditempat kejadian terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN mengakui sudah 3 (tiga) kali mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa DIKI SRIAWAN beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa yang membuka dan mengeluarkan barang bukti didalam kardus tersebut adalah Terdakwa DIKI SRIAWAN dengan disaksikan oleh saksi WAHYU ANDI PERDANA dan saksi HASANUDIN P serta rekan petugas Kepolisian yang lain maupun masyarakat umum yang kebetulan berada ditempat kejadian;



- Bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan dari Terdakwa DIKI SRIAWAN mengambil paket yang berisi 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Shabu maupun barang bukti lain tersebut, namun saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN mengakui bahwa bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama sdri. DESI ARISANDI tersebut dan yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa DIKI SRIAWAN mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut cuaca cukup cerah dan situasi ada beberapa warga masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi RIN MAYADI, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa DIKI SRIAWAN karena diduga menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa DIKI SRIAWAN tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Jln. Raya Langam Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa tepatnya di halaman parkir Kantor Pos Langam tersebut dan yang menangkap atau menggeledah terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN tersebut adalah saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa DIKI SRIAWAN karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis Shabu bertempat di Kantro Pos Unit Langam Kab. Sumbawa tersebut disaksikan secara langsung oleh saksi ANDI WAHYU PERDANA dan saksi HASANUDIN P. yang sengaja dipanggil untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap paket berupa kardus tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat dibungkus karung plastik warna putih atas nama Pengirim : IBU KARTIKA RAHAYU Alamat Jln. Karet No. 114 A Kel / Desa Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kal-Bar No. HP : 087882381804 dan Penerima : IBU DAHLIA SUTARNI Alamat Komplek Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar No. HP : 085926270408 didalamnya terdapat 4 (empat) kaleng Biskuit masing-masing 1 (satu) kaleng merk Assorted Biscuits, 1 (satu) kaleng merk Khon Guan dan 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time dan didalam 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time tersebut masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan sehingga menjadi 2 (dua) bungkus tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian tepatnya ditangan Terdakwa DIKI SRIAWAN mengambil di Kantor Pos Unit Langam Kab. Sumbawa tersebut;
- Bahwa selain barang bukti yang disebutkan diatas dan juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam dengan No. Simpati : 085338084210 dan 1 (satu) lembar kertas Resi dengan Nomor : 14222868308 pada diri Terdakwa DIKI SRIAWAN tersebut;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN mengakui bahwa paket berupa kardus warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan yang disimpan atau disembunyikan didalam kaleng biskuit Unibis Prime Time tersebut adalah milik temannya yang bernama sdri. DESI ARISANDI (warga Desa Langam Kab. Sumbawa) yang sengaja Terdakwa DIKI SRIAWAN ambil dikantor Pos tersebut dan juga Terdakwa DIKI SRIAWAN mengaku sudah 3 (tiga) kali mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu milik sdri. DESI ARISANDI tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar jam 22.00 wita saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa ada paket berupa kardus yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang dikirim dari Pontianak – Kalimantan Barat ke Kab. Sumbawa – NTB melalui kantor Pos Unit Langam Kab. Sumbawa, atas laporan informasi tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kepada AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahannya atau petunjuk dari AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi bersama AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung berangkat ke Kab. Sumbawa untuk melakukan Penyelidikan atas laporan informasi dari masyarakat tersebut dan setibanya di Kab. Sumbawa, kemudian saksi bersama rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi kantor Pos Unit Langam Kab. Sumbawa yang terletak di Jln. Raya Langam Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa untuk mengawasi setiap orang yang mengambil paket atau barang yang datang dikantor Pos Unit Langam

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan "Tehnik Control Delivery atau Penyerahan yang diawasi" untuk menangkap pelaku dan kemudian jam 08.00 wita datang seorang laki-laki yang diduga akan mengambil paket berupa kardus tersebut dan selanjutnya seorang laki-laki tersebut masuk ke dalam kantor Pos unit Langam tersebut dan tidak lama kemudian seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa DIKI SRIAWAN keluar dari kantor Pos tersebut dengan membawa paket berupa kardus yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu menuju halaman parkir kantor Pos dan pada saat itu juga saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung menangkap atau memegang Terdakwa DIKI SRIAWAN sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dan ternyata nama dan alamat penerima paket yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah fiktif dan Terdakwa DIKI SRIAWAN merupakan kurir yang sering mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu milik sdr DESI ARISANDI tersebut;

- Bahwa Atas seijin Terdakwa DIKI SRIAWAN dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi WAHYU ANGGA PERDANA dan saksi HASANUDIN P dan kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus dengan karung plastik warna putih tersebut dan ternyata benar didalam paket telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan berdasarkan hasil interogasi ditempat kejadian terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN mengakui sudah 3 (tiga) kali mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa DIKI SRIAWAN beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka dan mengeluarkan barang bukti didalam kardus tersebut adalah Terdakwa DIKI SRIAWAN dengan disaksikan oleh saksi WAHYU ANDI PERDANA dan saksi HASANUDIN P serta rekan petugas Kepolisian yang lain maupun masyarakat umum yang kebetulan berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan dari Terdakwa DIKI SRIAWAN mengambil paket yang berisi 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Shabu maupun barang bukti lain tersebut, namun saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN mengakui bahwa bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama sdri. DESI ARISANDI tersebut dan yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa DIKI SRIAWAN mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut cuaca cukup cerah dan situasi ada beberapa warga masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANGGA WAHYU PERDANA, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN karena diduga sedang menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Jln. Raya Langam Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa tepatnya di halaman

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw



parkir Kantor Pos Langam tersebut dan yang menangkap atau menggeledah tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus dengan karung plastik warna putih atas nama Pengirim : IBU KARTIKA RAHAYU Alamat Jln. Karet No. 114 A Kel / Desa Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kal-Bar No. HP : 087882381804 dan Penerima : IBU DAHLIA SUTARNI Alamat Komplet Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar No. HP : 085926270408 dan kemudian saksi melihat didalamnya paket tersebut terdapat 4 (empat) kaleng Biskuit masing-masing 1 (satu) kaleng merk Assorted Biscuits, 1 (satu) kaleng merk Khon Guan dan 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time dan didalam 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time tersebut masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan sehingga menjadi 2 (dua) bungkus besar tersebut ditemukan tepatnya diatas tanah di halaman parkir kantor Pos tersebut, yang menurut penjelasan petugas Kepolisian bahwa sebelumnya paket berupa kardus tersebut berada ditangan Terdakwa DIKI SRIAWAN dan selain barang bukti tersebut, juga petugas Kepolisian telah menemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam dengan No. Simpati : 085338084210 dan 1 (satu) lembar kertas Resi dengan Nomor : 14222868308 pada diri Terdakwa DIKI SRIAWAN tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa pemilik barang bukti tersebut diatas, namun saat ditempat kejadian saksi sempat mendengar pengakuan Terdakwa DIKI SRIAWAN bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik temannya yang bernama sdri. DESI ARISANDI (warga Langam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumbawa), dari mana dan dengan cara bagaimana didapatkan barang bukti tersebut diatas saksi tidak tahu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 08.00 wita saksi sedang berada disekitar halaman parkir kantor Pos Unit Langam Kab. Sumbawa tersebut dan kemudian tiba-tiba saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukkan Surat Perintah dan selanjutnya meminta kesediaan saksi untuk menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus dengan karung plastik warna putih yang baru diambil oleh Terdakwa DIKI SRIAWAN dikantor Pos Unit Langam Kab. Sumbawa tersebut dan menurut penjelasan petugas Kepolisian Polda NTB yang berpakaian preman tersebut bahwa Terdakwa DIKI SRIAWAN ditangkap atau diamankan karena sedang menerima, membawa, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan saksi pun bersedia, atas seijin Terdakwa DIKI SRIAWAN dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap paket berupa kardus tersebut dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan selanjutnya petugas Kepolisian Polda NTB langsung membawa Terdakwa DIKI SRIAWAN beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa maksud dan tujuan Terdakwa Terdakwa DIKI SRIAWAN menyimpan, memiliki atau menguasai barang bukti yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa saat kejadian cuaca cukup cerah dan situasi ada beberapa orang warga masyarakat yang melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi HASANUDIN P, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN karena diduga sedang menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Jln. Raya Langam Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa tepatnya di halaman parkir Kantor Pos Langam tersebut dan yang menangkap atau menggeledah tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIKI SRIAWAN dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus dengan karung plastik warna putih atas nama Pengirim : IBU KARTIKA RAHAYU Alamat Jln. Karet No. 114 A Kel / Desa Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kal-Bar No. HP : 087882381804 dan Penerima : IBU DAHLIA SUTARNI Alamat Komplet Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar No. HP : 085926270408 dan kemudian saksi melihat didalamnya paket tersebut terdapat 4 (empat) kaleng Biskuit masing-masing 1 (satu) kaleng merk Assorted Biscuits, 1 (satu) kaleng merk Khon Guan dan 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time dan didalam 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time tersebut masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan sehingga menjadi 2 (dua) bungkus besar tersebut ditemukan tepatnya diatas tanah di halaman parkir kantor Pos tersebut, yang menurut penjelasan petugas Kepolisian bahwa sebelumnya paket berupa kardus tersebut berada ditangan Terdakwa DIKI SRIAWAN dan selain barang bukti tersebut, juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian telah menemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam dengan No. Simpati : 085338084210 dan 1 (satu) lembar kertas Resi dengan Nomor : 14222868308 pada diri Terdakwa DIKI SRIAWAN tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa pemilik barang bukti tersebut diatas, namun saat ditempat kejadian saksi sempat mendengar pengakuan Terdakwa DIKI SRIAWAN bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik temannya yang bernama sdri. DESI ARISANDI (warga Langam Kab. Sumbawa), dari mana dan dengan cara bagaimana didapatkan barang bukti tersebut diatas saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 08.00 wita saksi sedang berada disekitar halaman parkir kantor Pos Unit Langam Kab. Sumbawa tersebut dan kemudian tiba-tiba saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukkan Surat Perintah dan selanjutnya meminta kesediaan saksi untuk menyaksikan secara langsung jalannya pengeledahan paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus dengan karung plastik warna putih yang baru diambil oleh Terdakwa DIKI SRIAWAN dikantor Pos Unit Langam Kab. Sumbawa tersebut dan menurut penjelasan petugas Kepolisian Polda NTB yang berpakaian preman tersebut bahwa Terdakwa DIKI SRIAWAN ditangkap atau diamankan karena sedang menerima, membawa, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan saksi pun bersedia, atas seijin Terdakwa DIKI SRIAWAN dan kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap paket berupa kardus tersebut dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan selanjutnya petugas Kepolisian Polda NTB langsung membawa Terdakwa DIKI

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIAWAN beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa maksud dan tujuan Terdakwa Terdakwa DIKI SRIAWAN menyimpan, memiliki atau menguasai barang bukti yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa saat kejadian cuaca cukup cerah dan situasi ada beberapa orang warga masyarakat yang melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan karena telah mengambil paket atau barang berisi Narkotika jenis Shabu di kantor Pos Unit Langam Kab. Sumbawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa Terdakwa ditangkap atau digeledah pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Jln. Raya Langam Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa tepatnya di halaman parkir Kantor POS Unit Langam Kab. Sumbawa tersebut dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut yang ada melihat dan menyaksikan adalah selain dari petugas Kepolisian Polda NTB, juga disaksikan oleh saksi WAHYU ANGGA PERDANA dan saksi HASANUDIN P. KUSUMA serta warga masyarakat setempat;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut, petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus dengan karung plastik warna putih atas nama Pengirim : IBU KARTIKA RAHAYU Alamat Jln. Karet No. 114 A Kel / Desa Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kal-Bar No. HP : 087882381804 dan Penerima : IBU DAHLIA SUTARNI Alamat Komplet Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar No. HP : 085926270408 didalamnya terdapat 4 (empat) kaleng Biskuit masing-masing 1 (satu) kaleng merk Assorted Biscuits, 1 (satu) kaleng merk Khon Guan dan 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time dan didalam 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time tersebut masing - masing berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan sehingga menjadi 2 (dua) bungkus besar tersebut ditemukan tepatnya ditangan Terdakwa tersebut adalah milik temannya yang bernama sdri. DESI ARISANDI (warga Langam Kab. Sumbawa) tersebut;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas dan juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam dengan No. Simpati : 085338084210 dan 1 (satu) lembar kertas Resi dengan Nomor : 14222868308 pada diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) mengambil paket milik sdri. DESI ARISANDI bertempat dikantor Pos Unit Langam Kab. Sumbawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima upah atau ongkos sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdri. DESI ARISANDI setelah berhasil mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 06.00 wita sampai dengan jam 07.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdri.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESI ARISANDI dengan menggunakan No. HP : 085338053606 dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket dikantor Pos Unit Langam Kab. Sumbawa dan kemudian Terdakwa menyanggupinya dan setelah sdri. DESI ARISANDI mengirim No. Resi : 14222868308 melalui sms ke No. HP : 085338084210 milik Terdakwa sebagai bukti untuk mengambil paket tersebut dan setelah mendapatkan No. Resi tersebut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa langsung menuju kantor Pos Unit Langam Kab. Sumbawa tersebut dan setibanya dikantor Pos kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor Pos dengan tujuan mau mengambil paket tersebut namun pada saat itu Pegawai kantor Pos meminta KTP Terdakwa sebagai bukti untuk mengambil paket tersebut, karena Terdakwa tidak membawa KTP kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil KTP atau Surat Keterangan dan setelah Terdakwa mengambil KTP atau Surat Keterangan, kemudian kembali ke kantor Pos dan setibanya dikantor Pos kemudian Terdakwa diminta untuk menanda tangani No. Resi : 14222868308 sebagai bukti penerima paket, yang mana No. Resi : 14222868308 tersebut sesuai dengan No. Resi : 14222868308 yang dikirim oleh sdri. DESI ARISANDI ke HP milik Terdakwa tersebut dan selanjutnya Pegawai kantor Pos menyerahkan sebuah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus dengan karung plastik warna putih atas nama Pengirim : IBU KARTIKA RAHAYU Alamat Jln. Karet No. 114 A Kel / Desa Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kal-Bar No. HP : 087882381804 dan Penerima : IBU DAHLIA SUTARNI Alamat Komplek Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar No. HP : 085926270408 kepada Terdakwa dan setelah menerima paket tersebut kemudian Terdakwa keluar menuju sepeda motor yang diparkir dihalam parkir kantor Pos tersebut dan kemudian tiba-tiba Terdakwa dipegang oleh beberapa orang laki-laki

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dengan mengutarakan maksud dan tujuan kepada Terdakwa, Atas seijin Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap sebuah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus dengan karung plastik warna putih atas nama Pengirim : IBU KARTIKA RAHAYU Alamat Jln. Karet No. 114 A Kel / Desa Sungai Belung Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kal-Bar No. HP : 087882381804 dan Penerima : IBU DAHLIA SUTARNI Alamat Komplek Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar No. HP : 085926270408 tersebut dan selanjutnya didalam paket tersebut petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti yang Terdakwa sebutkan diatas dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB sempat menunjukkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa maupun masyarakat umum dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa bukti Nomor Resi : 14222868308 untuk mengambil paket dikantor Pos tersebut didapatkan Terdakwa dari sdri. DESI ARISANDI dengan cara dikirim melalui HP milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui sdri. DESI ARISANDI merupakan bandar atau kurir Narkotika jenis Shabu yang beredar diwilayah Kec. Lopok maupun di Kab. Sumbawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang kenal dengan sdri. DESI ARISANDI tersebut, namun hanya kenal biasa serta tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ciri-ciri sdri. DESI ARISANDI tersebut : Perempuan, Umur 45 tahun, tinggi badan 167 cm, Kulit sawo matang, Rambut biasa, Mata Biasa, Alamat Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang / berwajib untuk memiliki dan menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli ke Sdri. DESI ARISANDI dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pemerintah Kota Mataram Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal terhadap Barang Bukti berupa : (kode A) 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor sebesar 91,16 (sembilan satu koma satu enam) gram dengan berat plastik pembungkus sebesar 1,65 (satu koma enam lima) gram maka berat bersih sebesar 89,51 (delapan sembilan koma lima satu) gram dan Barang Bukti berupa : (kode B) 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor sebesar 86,65 (delapan enam koma enam lima) gram dengan berat plastik pembungkus sebesar 1,71 (satu koma tujuh satu) gram maka berat bersih sebesar 84,94 (delapan empat koma sembilan empat) gram sehingga total berat bersih 174,45 gram (seratus tujuh puluh empat koma empat puluh lima) gram;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0337.K, maka serbuk putih kristal yang di duga shabu

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bersih 0,0766 (nol koma nol tujuh enam enam) gram tersebut ternyata mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi NTB tanggal 06 September 2019, sampel urine terdakwa NEGATIF (-) mengandung METAMFETAMIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat dibungkus karung plastik warna putih atas nama Pengirim : IBU KARTIKA RAHAYU Alamat Jln. Karet No. 114 A Kel / Desa Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kal-Bar No. HP : 087882381804 dan Penerima : IBU DAHLIA SUTARNI Alamat Komplet Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar No. HP : 085926270408 didalamnya terdapat 4 (empat) kaleng Biskuit masing-masing 1 (satu) kaleng merk Assorted Biscuits, 1 (satu) kaleng merk Khon Guan dan 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time dan didalam 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time tersebut masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan sehingga menjadi 2 (dua) bungkus dan setelah ditimbang 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 89,51 (delapan puluh lima koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 49,94 (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat koma sembilan empat) gram dengan jumlah keseluruhan berat netto 174,45 (seratus tujuh empat koma empat lima) gram;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam dengan No. Simpati : 085338084210 ;
- 1 (satu) lembar kertas Resi dengan Nomor : 14222868308;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Jalan Raya Langam Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa awalnya saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket berupa kardus yang diduga isinya adalah narkoba jenis shabu dikirim dari Pontianak Kalimantan Barat melalui Pos Indonesia dengan tujuan Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB segera menindak lanjuti dengan melapor kepada Kasubdit III Dit Resnarkoba POLDA NTB dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB langsung menuju ke Kabupaten Sumbawa untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 06.30 Wita, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB tiba di depan Kantor Pos Unit Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa dan langsung

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang datang untuk mengambil paket;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB mencurigai seorang laki – laki yang keluar dari dalam Kantor Pos dengan membawa paket berupa kardus menuju ke halaman parkir Kantor pos sehingga saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui adalah Terdakwa DIKI SRIAWAN sambil menunjukkan Surat Perintah yang telah dibawa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ternyata Terdakwa DIKI SRIAWAN bukan merupakan nama penerima yang tertera di paket berupa kardus tersebut yaitu Ibu DAHLIA SUTARNI sehingga saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB semakin curiga dan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi ANGGA WAHYU PERDANA dan saksi HASANUDIN, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB melakukan penggeledahan dengan cara membuka isi paket berupa kardus tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat dibungkus karung plastik warna putih atas nama Pengirim : IBU KARTIKA RAHAYU Alamat Jln. Karet No. 114 A Kel / Desa Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kal-Bar No. HP : 087882381804 dan Penerima : IBU DAHLIA SUTARNI Alamat Komplek Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar No. HP : 085926270408 didalamnya terdapat 4 (empat) kaleng Biskuit masing-masing 1 (satu) kaleng



merk Assorted Biscuits, 1 (satu) kaleng merk Khon Guan dan 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time dan didalam 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time tersebut masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan sehingga menjadi 2 (dua) bungkus dan setelah ditimbang 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 89,51 (delapan puluh lima koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 49,94 (delapan puluh empat koma sembilan empat) gram dengan jumlah keseluruhan berat netto 174,45 (seratus tujuh empat koma empat lima) gram

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam dengan No. Simpati : 085338084210;
- 1 (satu) lembar kertas Resi dengan Nomor : 14222868308
- Bahwa nama penerima yaitu Ibu DAHLIA SUTARNI Alamat Lengkap Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar adalah nama dan alamat fiktif;
- Bahwa Terdakwa DIKI SRIAWAN diperintah kan oleh Saudari DESI ARISANDI (DPO) untuk mengambil paket tersebut dengan dijanjikan diberi upah sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pom Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0337.K, tanggal 13 September 2019 yang menerangkan bahwa sampel tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.;



- Bahwa Terdakwa DIKI SRIAWAN tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan kedua : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya

sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa DIKI SRIAWAN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Jalan Raya Langam Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa awalnya saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket berupa kardus yang diduga isinya adalah narkoba jenis shabu dikirim dari Pontianak Kalimantan Barat melalui Pos Indonesia dengan tujuan Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB segera menindak lanjuti dengan melapor kepada Kasubdit III Dit Resnarkoba POLDA NTB dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB langsung menuju ke Kabupaten Sumbawa untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 06.30 Wita, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB tiba di depan Kantor

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Unit Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa dan langsung melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang datang untuk mengambil paket;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB mencurigai seorang laki – laki yang keluar dari dalam Kantor Pos dengan membawa paket berupa kardus menuju ke halaman parkir Kantor pos sehingga saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui adalah Terdakwa DIKI SRIAWAN sambil menunjukkan Surat Perintah yang telah dibawa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ternyata Terdakwa DIKI SRIAWAN bukan merupakan nama penerima yang tertera di paket berupa kardus tersebut yaitu Ibu DAHLIA SUTARNI sehingga saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB semakin curiga dan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi ANGGA WAHYU PERDANA dan saksi HASANUDIN, saksi TRI DILI MARGIANTO dan saksi RINMAYADI beserta petugas kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB melakukan pengeledahan dengan cara membuka isi paket berupa kardus tersebut dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat dibungkus karung plastik warna putih atas nama Pengirim : IBU KARTIKA RAHAYU Alamat Jln. Karet No. 114 A Kel / Desa Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kal-Bar No. HP : 087882381804 dan Penerima : IBU DAHLIA SUTARNI Alamat Komplek Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar No. HP : 085926270408 didalamnya

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 4 (empat) kaleng Biskuit masing-masing 1 (satu) kaleng merk Assorted Biscuits, 1 (satu) kaleng merk Khon Guan dan 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time dan didalam 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time tersebut masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan sehingga menjadi 2 (dua) bungkus dan setelah ditimbang 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 89,51 (delapan puluh lima koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 49,94 (delapan puluh empat koma sembilan empat) gram dengan jumlah keseluruhan berat netto 174,45 (seratus tujuh empat koma empat lima) gram

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam dengan No. Simpati : 085338084210;
- 1 (satu) lembar kertas Resi dengan Nomor : 14222868308
- Bahwa nama penerima yaitu Ibu DAHLIA SUTARNI Alamat Lengkap Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar adalah nama dan alamat fiktif;
- Bahwa Terdakwa DIKI SRIAWAN diperintah kan oleh Saudari DESI ARISANDI (DPO) untuk mengambil paket tersebut dengan dijanjikan diberi upah sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pom Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0337.K, tanggal 13 September 2019 yang menerangkan bahwa sampel tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DIKI SRIAWAN tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat dibungkus karung plastik warna putih atas nama Pengirim : IBU KARTIKA RAHAYU Alamat Jln. Karet No. 114 A Kel / Desa Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kal-Bar No. HP : 087882381804 dan Penerima : IBU DAHLIA SUTARNI Alamat Komplet Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar No. HP : 085926270408 didalamnya terdapat 4 (empat) kaleng Biskuit masing-masing 1 (satu) kaleng merk Assorted Biscuits, 1 (satu) kaleng merk Khon Guan dan 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time dan didalam 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time tersebut masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan sehingga menjadi 2 (dua) bungkus dan setelah ditimbang 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 89,51 (delapan puluh lima koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 49,94 (delapan puluh empat koma sembilan empat) gram dengan jumlah keseluruhan berat netto 174,45 (seratus tujuh empat koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam dengan No. Simpati : 085338084210;
 - 1 (satu) lembar kertas Resi dengan Nomor : 14222868308;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DIKI SRIAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DIKI SRIAWAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat dibungkus karung plastik warna putih atas nama Pengirim : IBU KARTIKA RAHAYU Alamat Jln. Karet No. 114 A Kel / Desa Sungai Beliuang Kec. Pontianak Barat,

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pontianak Kal-Bar No. HP : 087882381804 dan Penerima : IBU DAHLIA SUTARNI Alamat Komplet Pasar Kabuyet Kec. Lopok Sumbawa Besar No. HP : 085926270408 didalamnya terdapat 4 (empat) kaleng Biskuit masing-masing 1 (satu) kaleng merk Assorted Biscuits, 1 (satu) kaleng merk Khon Guan dan 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time dan didalam 2 (dua) kaleng merk Unibis Prime Time tersebut masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan sehingga menjadi 2 (dua) bungkus dan setelah ditimbang 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 89,51 (delapan puluh lima koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 49,94 (delapan puluh empat koma sembilan empat) gram dengan jumlah keseluruhan berat netto 174,45 (seratus tujuh empat koma empat lima) gram;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam dengan No. Simpati : 085338084210;
 - 1 (satu) lembar kertas Resi dengan Nomor : 14222868308;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **3 Pebruari 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 Pebruari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, TTD FAQIHNA FIDDIN,S.H. TTD I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.	Hakim Ketua, TTD RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.
--	--

Panitera Pengganti,
TTD
HERI TRIANTO